

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT
KEKERASAN**



Oleh :

Muhammad Najib

NIM : 19421067

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Guna Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT
KEKERASAN**



Oleh :

Muhammad Najib

NIM : 19421067

Pembimbing :

Krismono, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NAJIB
NIM : 19421067
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt
DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT
KEKERASAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Kamis 3 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Najib

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt
Di Pengadilan Agama Klaten Tentang Perceraian Dengan
Alasan Threesome Yang Berakibat Kekerasan
Disusun oleh : MUHAMMAD NAJIB
Nomor Mahasiswa : 19421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)



HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Juli 2023
9 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 575/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NAJIB
Nomor Mahasiswa : 19421067

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT KEKERASAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NAJIB
Nomor Mahasiswa : 19421067
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT KEKERASAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS. Shad: 26)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT
KEKERASAN**

Muhammad Najib

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap pasangan yang melakukannya, karena di dalamnya ada tanggung jawab beserta hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Salah satu bentuk pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tidak saling mendzalimi antara pasangan. Adanya kelainan seksual yang merugikan sebelah pihak seperti kecanduan threesome dengan selain pasangan yang sah merupakan salah satu bentuk penzaliman terhadap pasangan dan diharamkan dalam agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Analisis Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt dan untuk menjelaskan Bagaimana Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan interview mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan data yang absah, runtun dan teratur. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, dengan menimbang pertimbangan untuk mewujudkan kepastian hukum, maka perceraian dengan alasan threesome yang berakibat kekerasan pada perkara ini disahkan karena sudah sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan dalam penelitian ini. Kedua, implikasi/akibat hukum dari putusan perkara ini adalah timbulnya hak nafkah dan asuh terhadap anak.

Kata kunci : Analisis, Putusan Hakim, Perceraian, *Threesome*.

**ANALYSIS OF JUDGE'S VERDICT NUMBER 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt AT
THE RELIGIOUS COURT OF KLATEN REGARDING DIVORCE DUE
TO THE CONSEQUENCE OF A THREESOME RESULTING IN
VIOLENCE**

Muhammad Najib

ABSTRAC

Marriage is a sacred matter for every couple who undertakes it, as it involves responsibilities along with rights and duties that must be fulfilled. One form of a good marriage is a marriage where there is no mutual oppression between the spouses. Engaging in harmful sexual deviations, such as addiction to engaging in a threesome with someone other than the lawful spouse, constitutes a form of oppression against the spouse and is prohibited in the Islamic religion. The purpose of this research is to elucidate how the Analysis of the Judge at the Klaten Religious Court in Resolving Case Number 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt and to explain the Legal Implications/Consequences of the Verdict in Case Number 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt and to explain the Legal Implications/Consequences of the Verdict in Case Number 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. The method used in this research is a descriptive qualitative method, which involves conducting in-depth interviews with informants to obtain valid, coherent, and organized data. The results of this study are, firstly, considering the necessity to establish legal certainty, the divorce based on the grounds of engaging in a threesome that resulted in violence in this case is approved as it aligns with the articles explained in this research. Secondly, the legal implications/consequences of this verdict involve the emergence of alimony and custody rights for the child.

Keywords: Analysis, Judge's Verdict, Divorce, Threesome.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan selain kata Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai peradaban sekarang ini.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN THREESOME YANG BERAKIBAT KEKERASAN” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat kurang sempurna, yang disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan pihak-pihak lain. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak pelajaran mulai dari pelaksanaan skripsi hingga penyusunan laporan skripsi, dorongan dukungan, bantuan berupa bimbingan yang berharga. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono, S.HI., M.SI.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah dan civitas akademik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
6. Terima kasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Aba Mukhsen S. Yahya dan Mama Nurwahyuni Mustamin yang telah mendidik saya, yang memberikan saya dukungan moril maupun materi. Terimakasih atas pergorbanan, cinta, doa, dan nasihat yang di berikan kepada saya, semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan umur yang panjang untuk Aba dan Mama.
7. Terimakasih untuk Kakak saya Fadiah Mukhsen, Adik saya Fatimah Az-zahrah dan Munirah yang selalu memberikan support, doa dan cinta.
8. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi.
9. Terimakasih juga kepada teman dan sahabat-sahabat Zolasip 1, Ruang

Arsip, Alamin Yogyakarta, Ahwal Syakhshiyah 19, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah menghibur, menyemangati, dan menjadi saksi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	13
1. Pernikahan	13
2. Kelainan Seksual	17
3. Perceraian	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	25
D. Teknik Penentuan Informan.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Keabsahan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Hasil Penelitian	29
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	29
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian	30
3. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. Tentang	30
B. Pembahasan.....	40
1. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Menyelesaikan Perkara no 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt	40
2. Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt	48
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57
TRANSKRIP WAWANCARA	58
CURICULUM VITAE	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perjanjian yang mempunyai ikatan iman lahir dan batin, setiap manusia diciptakan untuk hidup bersama atau berdampingan karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia hidup saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, pernikahan ialah perjanjian agama yang merupakan pemberian hak untuk saling memiliki dan menikmati satu sama lain serta untuk membentuk keluarga.¹

Dalam islam pernikahan bukan hanya semata untuk pelampiasan hawa nafsu seksual ataupun pemenuhan kebutuhan biologis tentang seksual, tapi lebih dari pada itu ada tujuan yang lebih penting baik dari sudut pandang agama, sosial maupun psikologi.² Namun pada hakikatnya, pernikahan adalah akad yang mengizinkan satu pasangan melakukan hal yang sebelumnya tidak diijinkan, yakni terjadinya persetubuhan.³

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Hal tersebut bisa didapatkan di dalam suatu keluarga jika setiap apa yang dilakukan selalu mengaitkannya dengan hukum syariat. Baik dari mendidik anak sampai dengan melakukan hak-hak

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014

² Muhammad Azzam Abdul Aziz, Fiqh Munakahat, hlm. 40

³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta :Perpustakaan Nasional 2003) hlm. 16-18

berumah tangga. Hak suami terhadap istri dan begitupun sebaliknya.

Dalam rumah tangga, istri dan suami memiliki hak yang sama. Sehingga keduanya harus saling menjalankan hak-haknya dalam berumah tangga agar tercapainya keluarga yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran syariat islam. Akan tetapi suami mempunyai kedudukan yang lebih dari istri, maksudnya di sini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yakni karena suami memberi nafkah terhadap keluarga, penuaian berbagai kewajiban baik kepentingan dunia maupun akhirat.⁴

Hak dan Kewajiban istri dalam Komplikasi Islam tercantum dalam pasal no 77 dan 78 adalah sebagai berikut :

Pasal 77

(1) dalam rumah rumah tangga Suami maupun Istri memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mengusahakan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.

(2) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, menghargai, dan bersedia memberikan pertolongan antar satu sama lain dengan tulus.

(3) Suami maupun Istri mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan terhadap anak, baik pada pertumbuhan jasmani maupun rohani.

(4) Suami dan Istri wajib saling menjaga kehormatan satu sama lain.

(5) Jika salah satu pihak antar Suami maupun Istri melanggar

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I Cet.4, terj. Abdul Ghoffar E.M., Pustaka Imam Asy-Syafi'I, (Jakarta, 2005), 449-450

kewajiban satu sama lain, maka dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama

Pasal 78

- (1) Pasangan suami dan istri wajib memiliki kediaman sendiri.
- (2) Kediaman yang disebutkan dalam poin (1) merupakan hasil kesepakatan bersama.

Mengenai kewajiban suami tertuang dalam pasal 80 pada **Komplikasi Hukum Islam**

- (1) Suami merupakan pemimpin istri dan pembimbing dalam rumah tangganya.
- (2) Suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta wajib memberikan perlindungan terhadap istrinya.
- (3) Suami diharuskan membimbing dan mengajarkan istri tentang pengetahuan beragama.
- (4) Berdasarkan penghasilan, Suami diwajibkan :
 - a. Menjamin Tempat kediaman, Nafkah dan Kiswah Istri
 - b. Kebutuhan rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan Istri maupun Anak.
 - c. Menanggung segala biaya Pendidikan untuk anak.

Pada pasal 83 **Komplikasi Hukum Islam** juga diatur kewajiban Istri diantaranya:

- a. Menuruti segala hal yang diinginkan suaminya terhadap dirinya,

selama keingin tersebut tidak melanggar hukum Allah atau mengandung maksiat.

b. Wajib menyimpan rahasia dan menjaga kesucian diri.⁵

Hak-hak antara suami istri dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT seperti yang sudah dijabarkan di atas harus mampu dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga tidak semuanya dapat menjalani hak-hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, karena pesatnya perkembangan zaman banyak merubah cara berpikir serta perilaku manusia. Sehingga hak-hak yang seharusnya dijalankan dalam rumah tangga jadinya bertolak belakang dan menyimpang seperti halnya terjadi kelainan seksual (*threesome*) dalam rumah tangga pada salah satu pasangan yakni suami, hal tersebut sudah melanggar hak-hak istri dan mengandung maksiat terhadap Allah SWT.

Perceraian akhir-akhir ini banyak terjadi di Pengadilan agama klaten dikarenakan beberapa faktor yaitu kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi, banyak terjadi pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, kelainan seksual, serta adanya orang ketiga.

Adapun kelainan seksual menjadi salah satu penyebab diajukannya gugatan perceraian oleh istri, dalam hal ini suami memiliki kelainan seksual (*threesome*) apabila istri tidak memenuhi/menuruti apa yang diinginkan suaminya maka ia akan bersifat tempramen dan memukul badan sang istri, bahkan seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan, oleh karena itu sang istri

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hal. 85-86

menggugat cerai suaminya karena sudah tidak tahan dengan perlakuan-perlakuan suaminya.

Perceraian dalam agama islam adalah hal yang dibolehkan/dihalalkan tetapi perceraian juga memiliki prinsip yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak” (H.R Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan talak tetapi Allah juga murka akan hal itu (perceraian). Yang artinya perceraian dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT karena hal tersebut merugikan kedua belah pihak yakni suami dan istri.

Hakim melakukan tugasnya berdasarkan putusan menurut ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut tidak selalu dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi. Pertimbangan dari seorang hakim sangat penting untuk merumuskan pokok sengketa, yang kemudian nanti akan diolah lagi setelah melihat alat bukti hingga dilakukan analisis sesuai nilai pembuktian. Hal ini akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat pada akhirnya.⁶

Berdasarkan persoalan diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan secara optimal menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt Di Pengadilan Agama Klaten Tentang**

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.4-5.

Perceraian Dengan Alasan Threesome Yang Berakibat Kekerasan”

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt ?
- b. Bagaimana Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Analisis Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA .Klt
- b. Untuk Menjelaskan Bagaimana Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu wawasan dan ilmu pengetahuan terkait perceraian dengan alasan kelainan seksual (threesome).
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran/evaluasi bagi suami istri yang berumah tangga.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan tambahan bagi

mahasiswa Ahwal Syakhshiyah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan informasi mengenai perceraian dengan alasan kelainan seksual (threesome).
- b. Untuk membuka pola berpikir dan bisa dijadikan literatur serta landasan pembaharuan dilingkungan akademis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu ini adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Maka dari itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang sejalan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, yakni:

Penelitian oleh Adelina Widiya Arnaz, dkk. (2019) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/PDT.G/2019/PA.PANDAN Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Yang Sedang Haid”. Dalam penelitian ini membahas seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan seorang suami memaksa untuk berhubungan badan Ketika lagi dalam keadaan haid, apabila sang istri tidak menuruti permintaan suaminya ia tetap akan memaksa sampai berhubungan badan dan disertai kekerasan oleh suaminya.⁷

Penelitian oleh Try Mekar Rani (2018) yang berjudul “Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan pada korban dalam keadaan tidak berdaya”, Dalam penelitian ini tindakan kekerasan yang terjadi pada korban merupakan kejahatan yang menyangkut mental yang

⁷ Adelina Widya Arnaz, dkk. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/PDT.G/2019/PA.PANDAN Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Yang Sedang Haid, *journal institut agama islam negeri padang*, 2018

membuat korban dirugikan baik dari segi moral dan material. Namun, disebutkan dalam KUHP, tindak pidana cabul diatur dalam pasal 289 sampai 296. "Tindakan pidana percabulan akan diancam dengan hukuman penjara maksimal selama tujuh tahun", menurut pasal 290.⁸

Penelitian oleh Muti'ah Algarnisah, Fathul Chodir (2022) dengan judul "Cerai Gugat karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang". Dalam penelitian ini menerangkan bahwa Hiperseksualitas bukanlah alasan perceraian; namun, ini dianggap sebagai alasan perceraian karena menyebabkan perselisihan terus menerus di antara mereka berdua. Sementara itu, menurut perspektif Maqasid Al-'Usrah sendiri, perselisihan disebabkan karena frekuensi seks yang berbeda sehingga tujuan pernikahan tidak dapat diwujudkan. Berdasarkan manfaatnya, itu adalah pantas dikabulkan oleh Jombang Hakim Pengadilan Agama memutuskan cerai.⁹

Penelitian oleh Kurnia Sentana Alamsyah (2016) dengan judul "Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual", Dalam penelitian ini faktanya, beberapa perkawinan hancur karena disorientasi seksual, yang berarti pasangan memiliki kelainan seksual, seperti homoseksual, lesbian, atau bahkan biseksual. Dalam hal penyimpangan seksual, homoseksual dan lesbian bukanlah hal baru. Pelaku penyimpangan seksual tersebut umumnya

⁸ Try Mekar Rani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Pada Korban Dalam Tidak Berdaya" *Skripsi SI*(Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018).

⁹ Muti'ah Algarnisah, Fathul Chodir, "Cerai Gugat karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang" *Tesis*, 2022

bergaul serta membaaur ditengah-tengah masyarakat sehingga naluri seksual para pelaku tersamarkan. Ini adalah fenomena yang semakin ekstrim saat ini. Semakin sulit untuk membedakan pelaku LGBT jika mereka melakukan pernikahan secara normal. Walau ada kasus di mana seorang pria biseksual melaksanakan pernikahan dengan perempuan secara syar’I dan dikaruniai anak, tetapi pada pertengahan jalan terjadi konflik antara pasangan tersebut dimana suaminya memiliki daya tarik dengan pria lain atau biseksual. Fakta bahwa suaminya memiliki kelainan seksual membuat istrinya sangat tidak nyaman dan merasa tidak akan hidup rukun lagi dengan keadaan suaminya yang ternyata biseksual, maka dari itu si istri melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.¹⁰

Penelitian oleh Ahmad Rifani (2016) tentang “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya”, dalam penelitian ini faktanya adalah adanya gangguan pihak ketiga yakni ada salah satu pihak yang berselingkuh sehingga perceraian tersebut terjadi. Faktor penyebab perceraian ini adalah faktor orang tua yang telalu mencampuri urusan rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan perkelahian sehingga salah satu pihak berusaha mencari kebahagiaan dan melampiaskan amarahnya kepada orang ketiga.¹¹

Penelitian oleh Ah. Badawi, Khoiruddin Nasution (2021) mengenai

¹⁰ Kurnia Sentana Alamsyah “Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual”, *Skripsi SI* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2016).

¹¹ Ahmad Rifani “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya”, *Skripsi SI* (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016)

“Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitian menjelaskan bawasannya perceraian yang dilakukan harus berlandaskan pada alasan yang kuat dan dapat diterima secara syara’ dan ‘urf. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 229 yang menyatakan tentang bahwa deviasi seksual dapat dijadikan alasan kuat untuk menggugat cerai salah satu pihak yang mengidapnya karena bertentangan dengan Batasan yang telah di gariskan oleh Allah SWT.¹²

Penelitian oleh Jumiyati, dkk. (2021) “Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini faktanya seorang suami sering melakukan KDRT kepada sang istri padahal cuman karena masalah-masalah yang sepele, berdalih bahwa suami adalah sebagai pemimpin membuat besar kepala, dan terus menyakiti badan jasmani sang istri.¹³

Penelitian oleh Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara (2023) dengan judul ”Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadosokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Faktanya dalam penelitian ini perilaku sadosokisme merupakan sebuah tindakan penganiayaan dan perbuatan yang keji seperti dicekik, dipukul, ditampar hanya untuk semata-mata pemuasan nafsu seksualnya. Perilaku ini sudah menyimpang dan tidak lazim karena ada unsur kekerasan dan penganiayaan. Hal ini telah dikriminalisasi sebagai

¹² Badawi, A., & Nasution, K. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), 417–448.

¹³ Jumiyati, dkk. “Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga” el-Ahli Journal Hukum Keluarga Islam, 2021

perbuatan pidana yang mana segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ataupun diluar rumah tangga telah dilindungi hukum.¹⁴

Penelitian oleh Jeki Alang, Ahkam Jayadi (2022) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)”. Dalam penelitian ini korban pemuasan nafsu seksual merupakan keluarga sendiri yakni anak tiri dan pelakunya adalah ayahnya yang mana karena kejadian ini anak tiri mengalami gangguan psikis yang berkepanjangan yaitu trauma, merasa sakit dan terancam.¹⁵

Penelitian oleh Aqila Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati (2023) dengan judul Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pekanbaru Yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual”. Faktanya dalam penelitian ini pasangan yang sudah menikah lebih kurang 15 tahun akhirnya mengangkat anak karena tidak kunjung dikaruniai anak. Seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan sifat istri yang egois, ingin menang sendiri dan keras kepala. Istrinya tidak patuh sama nasehat suaminya selalu foya-foya dalam gaya hidup dan akhirnya terbukti memiliki kelainan seksual yakni menyukai sesama jenis. suaminya selalu mengupayakan agar orientasi seksual istri bisa berubah, tapi sama saja tidak ada perubahan walaupun sang istri sebelumnya pernah berjanji tidak mengulangi lagi. Dan

¹⁴ Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara, ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadosokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *journal hukum Samudra keadilan*, 2023

¹⁵ Jeki Alang, Ahkam Jayadi, “Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)”, *Aldev journal Vol 40 no.1* 2022

pada akhirnya sang istri malah membawa pasangan sesama jenis untuk tinggal dalam satu rumah.¹⁶

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari kata *adh-dhammu* yang berarti menyatukan, mengikat dan mengumpulkan. Sedangkan pernikahan berasal dari kata *aljam'u*, yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Dalam bahasa Arab, nikah memiliki dua pengertian yakni *الضم والوطء* yang secara hakiki adalah *الضم* yaitu menindih atau berhimpit, sedangkan dalam kiasan ialah *الوطء*, yang berarti persetubuhan dan perjanjian.¹⁷

Adapun pengertian lain tentang akad nikah (*Ijab Qobul*), yakni mengakui, menyucikan dan menghalalkan hubungan antar laki-laki dan perempuan yang semulanya bukan muhrim menjadi halal serta mengikrarkan hak dan kewajiban masing-masing individu sesuai dengan ajaran yang diatur dalam agama. Dalam Al-quran kata *zawaj* memiliki arti pasangan maupun pernikahan.¹⁸

¹⁶ Aqila Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pekanbaru Yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual”, *journal penelitian dan pengabdian masyarakat Vol. 03 (01) Mei 2023 - (73-84)*, 2023

¹⁷ Ramulyo, I. (1974). Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

¹⁸ Munarki, A. (2006). Membangun rumah tangga dalam Islam. Pekanbaru: Berlian Putih

b. Dasar Hukum pernikahan

1) Al-quran

Ajaran mengenai pernikahan dalam Al-Qur'an dicatat sebagai berikut :

QS. Ar-Rum (30) : 21

يَوْمَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-iseri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir*¹⁹

2) Hadits

عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة . فجننت فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن! بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

artinya ;

Dari Alqamah, dia berkata “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud dan menghampirinya. Pada saat Ibnu Mas’ud tidak melihat

¹⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), hlm. 196

adanya keinginannya untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda. "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).²⁰

3) Undang-Undang

Berdasarkan pada peraturan penyelenggaraan perkawinan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 kemudian Instruksi Presiden No 1 1991 Komplikasi Hukum Islam. Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat "Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama".²¹

Selanjutnya juga dijelaskan pada Komplikasi Hukum Islam pasal 4 yang menerangkan bahwasannya pernikahan akan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam yang sejalan poin diatas.²²

²⁰ Muhammad Nasruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 794

²¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 78

²² Kompilasi Hukum Islam, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 2

Berdasarkan jabaran tentang perkawinan yang diatur dalam pasal undang-undang diatas mengindikasikan bahwa perkawinan akan dikatakan sah jika dilaksanakan dengan berdasarkan hukum agama kedua calon pengantin. Dalam tata cara hukum islam, pernikahan antar memperlai Perempuan dan laki-laki dilakukan dihadapan dua saksi dengan mengucapkan kata-kata ijab qobul. Hal ini sesuai dengan yang tercatat dalam KHI pada pasal 14 yakni dalam proses akad harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab, qobul. Wali dari pihak Perempuan akan mengucapkan Ijab sedangkan qobul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.²³

Selain beberapa syarat dan objek yang di sebutkan seperti calon mempelai, ijab qabul, saksi pernikahan dilaksanakan dengan mengharuskan adanya wali atau yang mewakilkannya. Jika pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali, maka pernikahan itu menjadi tidak sah sebagaimana yang telah diatur oleh sabda Rasulullah SAW yakni "*Perempuan mana saja yang menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, dan pernikahannya batil*".

Adanya wali nikah juga sangat berpengaruh dalam sah dan tidaknya sebuah pernikahan karena wali dapat menolak maupun menerima menjadi wali calon mempelai dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut terkadang dapat dibenarkan secara syar'i namun tidak banyak juga yang

²³ Kompilasi Hukum Islam, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 5

tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Sehingga terdapat banyak kasus pernikahan yang terkendala hanya karena perkara perwalian saja.²⁴

2. Kelainan Seksual

a. Definisi Kelainan Seksual

Setiap manusia pastinya memiliki dorongan seksual sebagai suatu karunia dari Allah Swt dan merupakan perintah yang musti di jaga. Dalam islam, dikehendaki agar dorongan seksual sejalan dan sesuai dengan ajaran Allah SWT, artinya dorongan seksual dalam diri manusia harus disalurkan pada objek yang benar kemudian dilakukan dengan cara yang benar. Berdasarkan bahwa dorongan seksual merupakan fitrah kemanusiaan maka keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual atau menuruti dorongan seksual merupakan hal yang sejalan dengan normatif agama dan bersifat kodrati. Namun jika dorongan seksual dalam diri manusia memacu individu tersebut untuk melakukan penyimpangan seksual maka hal tersebut mengindikasikan adanya kelainan seksual.

Kelainan seksual adalah kondisi dimana seseorang terangsang karena membayangkan ataupun terlibat pada korelasi seksual yang tidak wajar dan terjadi secara berulang. Kelainan seksual mengarah pada perolehan kepuasan yang ditujukan kepada objek seksual yang

²⁴ Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibāniy, Musnad Ahmad, (Beirut: Muassasah Risalah, cet. I, 1421), jld. 42, hlm. 199, no. 25326. Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy, Sunan Abu Dāwud, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, t.th), jld. 2, hlm. 229, no. 2083. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaniy. Muhammad Nashirudin Al-Albaniy, Irwā'ul Ghalil, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, cet. II, 1405), jld.6, hlm. 243, no. 1840

tidak wajar dan diikuti oleh fantasi seksual yang berlebihan misalnya dari partner yang belum dewasa, orgasme melalui hubungan dengan jenis kelamin sama dan lain sebagainya.²⁵

Dorongan seksual yang mengarah pada kelainan seksual sangat dilarang oleh agama. Menurut pengajaran dalam agama islam, aktivitas seksual tidak hanya sekedar dorongan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan seksual melainkan merupakan upaya untuk melanjutkan keturunan atau kebutuhan manusia untuk berkembang biak.

b. Pandangan Islam terhadap Kelainan Seksual

Pada dasarnya, manusia baik Pria maupun Wanita dilahirkan dengan beberapa perbedaan. Namun hal tersebut diharapkan tidak menjadi bahan untuk saling merendahkan antar satu dengan yang lain, melainkan perbedaan tersebut harus dijadikan hal yang dapat melengkapi satu dengan yang lainnya.

Hal ini diisyaratkan dalam QS al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal

²⁵ Junaedi, Didi. 2010. 17+: Seks Menyimpang. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*²⁶

Pada ajaran agama Islam berdasarkan pada adanya perbedaan yang ini menetapkan aturan sehingga masing-masing fitrah terjaga agar manusia hidup sesuai dengan panduan bawasannya harus melengkapi kekurangan satu sama lain. Muslim mewajibkan dan menghendaki agar semua insan laki-laki memiliki kepribadian dan sifat yang maskulin sedangkan perempuan harus memiliki sifat feminime. Hal ini berkaitan dengan pemahaman Islam yang hanya melegalkan jika pernikahan dan hubungan seksual dilakukan oleh Pria dan Wanita. Seperti yang tertera dalam QS Ar-Rum ayat 21 tentang urgensitas menikah, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

²⁶ QS Al-Hujurat ayat 13

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²⁷

Adapun dalam QS al-Mu'minin ayat 1-7, Allah SWT menyatakan bahwa umat manusia harus menjauhi perilaku penyimpangan seksual, hal itu karena penyimpangan seksual merupakan perbuatan dosa yang paling berat hukumannya, sehingga pelaku penyimpangan seksual akan dipandang dan dianggap sebagai orang yang tercela, tidak layak dan sangat rendah. Hal tersebut didukung Ibn Qayyim yang menyatakan penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang menjatuhkan kehormatan diri dan kesucian, merusak hubungan dengan keluarga, bahkan merusak nasab sehingga mendatangkan murka Allah Swt.

c. Jenis- jenis Kelainan Seksual

Jenis-jenis kelainan seksual yaitu Fetishisme, Homo Seksual, Sadomasokisme, Masokisme, Voyeurism, Pedofilia, Bestially, Incest, Necrophilia, Zoophilia, Sodomi, Frotteurisme dan Threesome.

Salah satu jenis kelainan seksual yang menjadi pemicu perceraian pada kasus ini adalah threesome. Threesome merupakan jenis kelainan seksual dimana hasrat seksualnya terpenuhi ketika pelaku melakukan hubungan seksual yang melibatkan tiga orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Menurut Buya Yahya, dalam Islam pasangan yang sudah menikah dan memiliki lebih dari satu istri saja tidak boleh melakukan

²⁷ QS Ar-Rum Ayat 21

hubungan seksual secara bersama-sama karena hukumnya haram. Apa lagi yang belum halal, itu sudah sangat melenceng dari ajaran agama, Hal tersebut haram dikarenakan istri pertama akan melihat aurat istri kedua dan seterusnya, atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan threesome.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa kewajiban istri patuh kepada suami, namun kepatuhan tersebut terbatas sepanjang suami memerintahkan perkara yang tidak melanggar agama dan tidak mengarah pada kemaksiatan. Threesome termasuk dalam Tindakan kemaksiatan karena melanggar perintah Allah mengenai batasan-batasan dalam hubungan intim antar suami dan istri. Hal ini karena dalam hubungan Threesome melibatkan lebih dari dua orang dengan cara yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan.

d. Akibat Dari Kelainan seksual

Penyimpangan seksual merupakan hal yang dipandang paling tercela dalam masyarakat. Pelaku penyimpangan seksual atau individu yang memiliki kelainan seksual akan mendapati perlakuan yang sangat tidak baik dalam masyarakat misalnya diskriminasi dan lain sebagainya. Selain itu penyimpangan seksual mengalami penolakan dalam masyarakat karena perilaku ini dianggap melanggar adat istiadat yang berlaku karena cara dan objek yang digunakan tidak wajar dan tidak masuk akal.

Hal ini sangat beresiko dan memiliki dampak yang sangat berbahaya baik bagi pelaku maupun korban, diantaranya yakni terserang penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, rasa tidak percaya diri, kecemasan,

ketakutan, emosional, krisis identitas, mengisolasi dan menutup diri, kondisi traumatik yang menimbulkan perilaku amoral, sikap dan cara pandang serta orientasi seksual yang tidak lagi normal.

3. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian adalah keadaan yang diakibatkan oleh putusnya hubungan suami dan istri dalam suatu perkawinan. Subekti juga menyatakan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan gugatan salah satu pihak dalam perkawinan melalui putusan hakim.²⁸ Hal ini terjadi karena tidak adanya titik tengah untuk permasalahan yang dihadapi sehingga masalah tidak dapat terselesaikan dan berakibat pada tidak adanya kepuasan antar kedua belah pihak yang akan berdampak buruk pada satu sama lain. Perceraian banyak menjadi pilihan banyak rumah tangga pada saat ini, terbukti dari banyaknya kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan. Perceraian tentunya memiliki proses yang panjang untuk kemudian mendapatkan hasil atau putusan hakim mengenai perceraian itu sendiri.

Gugatan perceraian harus diajukan melalui ketua pengadilan agama setempat untuk kemudian bisa terdaftar dalam perkara perdata dengan didukung alasan yang akurat. Namun sebelum adanya perizinan tersebut, hakim dituntut untuk berusaha dan berupaya untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak, dan dalam proses tersebut hakim harus berperan sebagai

²⁸ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 42

mediator untuk mencari cara penyelesaian masalah ataupun titik tengah yang setidaknya dapat mencerahkan pikiran kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut.²⁹

b. Dasar Hukum Perceraian

Masalah tentang perceraian dituangkan pada beberapa pasal pada Undang-undang No.1 yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 38 mengatur tentang putusnya perkawinan jika: kematian, putusan hakim maupun perceraian.
- 2) Pasal 39 poin (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan dalam sidang pengadilan yang terdaftar dan telah melalui mediasi sebagai bentuk upaya mendamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil. Poin (2) mengatur tentang pelaksanaan perceraian harus dilandaskan pada alasan yang kuat bawasannya rumah tangga sudah tidak rukun lagi. Poin (3) menjelaskan mengenai aturan dalam sidang pengadilan akan diatur dalam perundang-undangan sendiri.
- 3) Pasal 40, poin (1) menjelaskan bahwasanya tuntutan perceraian harus diajukan pada pengadilan. Poin (2) menyatakan bahwa tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Menurut Rahmat Hakim, undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, belum menyebut perceraian secara rinci namun hanya berfokus pada akibat dari putusan perceraian itu sendiri. Sehingga dapat dikaji lebih

²⁹ Djumairi Achmad, Hukum Perdata II,(Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990), hlm. 65

dalam Kompleksi Hukum Islam, pasal 117 dan 129 yang menjelaskan dan menerangkan bahwa talak atau cerai merupakan pengakuan suami yang disampaikan ke pengadilan agama terdekat dengan alamat istri baik secara langsung maupun tertulis diperkuat dengan alasan yang kuat untuk kemudian diadakan sidang agar ikar putus hubungan tersebut dikabulkan, dan gugatan tersebut akan dikatakan sah jika gugatan tersebut di sebut dalam persidangan pada pengadilan Agama jika diluar persidangan maka tidak diakui keabsahannya.³⁰

³⁰ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 158

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui *interview* langsung dengan penanggung jawab dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt tentang faktor yang menyebabkan dikabulkannya perceraian dengan alasan threesome yang berakibat kekerasan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yakni menginterpretasikan dan juga menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah, dan beralamat di Jalan K.H Samanhudi No.9 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah Hakim yang bertanggung jawab atas kasus perceraian di Pengadilan Agama Klaten dengan nomor perkara 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt yakni ibu Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

D. Teknik Penentuan Informan

Cara penentuan dan pengambilan informan untuk penelitian ini yakni menggunakan *purposive sampling*, teknik ini dipilih untuk mengambil narasumber atau informan yang mempunyai informasi yang berhubungan dengan tema dan tujuan dalam penelitian ini yakni Hakim Pengadilan Agama Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik paling pertama yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi langsung untuk meninjau dan mempelajari lebih dalam mengenai masalah yang ada di lapangan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara peneliti dan Hakim yang memberi putusan di Pengadilan Agama Klaten. Dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas terhadap Hakim di Pengadilan Agama Klaten.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara yang dipakai peneliti agar mendapatkan data tambahan dengan cara mengumpulkan kajian ilmiah, literatur atau gambar yang masih relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Keabsahan penelitian kualitatif jika penelitian tersebut memiliki nilai *credibility, transferability, dependability, confirmability* yang tinggi sehingga data yang di peroleh dapat dibuktikan³¹. Ukuran keabsahan data yang dipakai pada pengukuran tingkat keabsahan pada penelitian yakni uji derajat kepercayaan (*creadibility*) yakni penerapan derajat kepercayaan hasil pengumpulan data dalam metode kualitatif pada penelitan ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara meyederhanakan data-data sebagai upaya untuk mempermudah dalam penafsiran dan pemahaman data. Adapun teknik atau motode analisis yang di terapkan yaitu metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Dalam artian menjabarkan data dalam bentuk kalimat yang efektif, logis runtut dan teratur.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti memberikan penjelasan ikhtisar untuk menggambarkan secara luas dan membuat skripsi ini lebih mudah dipahami. Berikut sistematikan penelitian dalam skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan, bab Ini menjabarkan Latar Belakang Masalah, pokok permasalahan, maksud Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka Dan LandasanTeori Bab Ini berisi tentang

³¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)35

Deskripsi Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Kerangka Teori yang mana Peneliti Membahas Mengenai definisi pernikahan, kelainan seksual, dan perceraian.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini memuat mengenai metode penelitian yang dipakai, Yang Bertujuan supaya temuan Penelitian telah sama Dengan Fakta Yang ada Saat Penelitian Berlangsung.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab Ini berisi tentang analisis Data yang didapatkan melalui Hasil Penelitian. Dalam Bab Ini Akan Dibahas tentang Duduk Perkara Terlebih Dahulu dan sesudahnya berfokus ke Analisis Putusan Hakim Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt Di Pengadilan Agama Klaten Tentang Perceraian Dengan Alasan Threesome Yang Berakibat Kekerasan.

BAB V : Penutup Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten

a. Sejarah Pengadilan Agama Klaten

Awal berdirinya Pengadilan Agama Klaten yaitu bertempat di kompleks masjid raya Klaten, hal tersebut bertepatan dengan disahkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan Agama dan Pengadilan Desa, kemudian pada tahun 1978 berpindah ke kantor baru yang beralamat di Jalan Samanhudi No. 09. Tepat pada 19 Juni 2008 terdapat 13 gedung baru Pengadilan Agama Jawa Tengah yang diresmikan dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten menjadi salah satunya. Pengadilan Agama Klaten Sah diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Gedung baru Pengadilan Agama Klaten dibangun dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun 2007 dengan luas tanah mencapai 20.120m².

b. Struktur Organisasi

Dibawah ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Klaten tahun 2023 :

Ketua	: Muadz Junizar, S.Ag., M.H.
Wakil ketua	: H. Muh. Nuruddin, Lc., M.Si.
Hakim	: Nunung Indarti, S.H.I., M.H. Teddy Lahati, S.H.I.,M.H. Nurlaini M. Siregar, S.H.I

Panitera : Tri Purwani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Himawan Antoni, S.H., M.H. Nur Hayati, S.H.

Salmah Cholidah, S.H.I. Leny Legawati, S.H.

Nimatul Ulfah, S.H.I. Restudyani, S.H., M.H.

Ending Talib, S.H.I.,M.H.

Sekretaris : Parjono, S.H.

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang merupakan hakim yang menangani kasus perceraian dalam penelitian ini yang bersedia memberikan fakta dan data, yang kemudian dimintai keterangan.

Ibu Nurlaini M. Siregar, S.H.I adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Klaten yang merupakan subjek pada penelitian ini . Beliau menempuh Pendidikan srata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi dan lulus pada tahun 2004. Karir beliau diawali pada tahun 2010 sebagai calon hakim pada Pengadilan Agama Medan, kemudian dilanjutkan menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tahun 2014, lalu dipindahkan tugaskan ke Pengadilan Agama Kisaran pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 hingga sekarang beliau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Klaten.

3. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. Tentang

a. Identitas Pihak Yang Berperkara

Pemohon merupakan istilah dari orang yang mengajukan gugatan.

Adapun identitas pemohon pada Putusan Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt, ialah sebagai berikut:

Flora (nama samaran), lahir pada tanggal 11 Maret 2000 di Klaten, Pekerjaan xxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat tinggal di xxxxx Rt.004 Rw. 002 Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

b. Tentang Duduk Perkara

1. Pada 04 Agustus 2019, telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/009/III/2019 tanggal 05 Agustus 2019 ;
2. Bahwa Status Tergugat pada saat menikah adalah duda yang mempunyai satu orang anak sedangkan Penggugat bersatus perawan;
3. Semenjak menikah, Penggugat dan Tergugat bersama-sama tinggal di kediaman orang tua Tergugat yakni di alamat Tergugat yang disebut diatas sampai dengan bulan April 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xx (perempuan) dari hasil hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan lahir di Sleman tanggal 28 Januari 2021 yang berarti sudah berumur 1 tahun 5 bulan, namun anak tersebut sekarang sudah dibawa oleh Tergugat dan diambil secara paksa oleh Tergugat dari asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat menjalani bahterah rumah tangga yang damai dan sejahterah, namun keharmonisan tersebut tergoyahkan sejak bulan Desember 2019 dikarenakan munculnya percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat temperamen dan pernah menyakiti badan jasmani Penggugat yakni memukul anggota badan Penggugat dan bahkan Tergugat seringkali menggunakan dan mengeluarkan ujaran kebencian dan hal-hal kasar yang menyinggung persaan dan hati Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai kelainaan seksual (threesome) dan apabila Penggugat tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tergugat maka Tergugat akan marah tanpa alasan yang jelas, hal itu membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman terhadap Tergugat;
 - c. Relasi yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan sepadan lagi disebabkan oleh percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga sehingga impian untuk terus hidup berdampingan dan membangun rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Puncak dari perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2022 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal seataap lagi, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas disebabkan oleh tingkahlaku dan perilaku Tergugat yang sudah

tidak bisa ditolerir. Permasalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama yakni 3 bulan namun tidak ada titik tengah atau upaya penyelesaian masalah yang dilakukan untuk kembali rukun dan damai; bahkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk datang mencari Penggugat juga tidak lagi pernah memperdulikan dan memberi nafkah untuk Penggugat;

7. Penggugat telah mengupayakan jalan damai dengan meminta keluarga menengahi masalah antar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumahtangga, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Kemudian setelah diupayakan hal-hal diatas untuk mendapat jalan keluar namun tidak berhasil, maka Penggugat membuat ajuan dan gugatan perceraian ke pengadilan terhadap Tergugat dengan berdasarkan pada tidak ditemukan titik tengah antar permasalahan rumah tangga yang dihadapi sehingga tidak ada harapan lagi untuk terus melanjutkan hubungan keluarga;
9. Anak perempuan bernama xx sebagai buah cinta dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman tanggal 28 Januari 2021 (umur 1 tahun 5 bulan) belum *mumayyiz* dan cenderung lebih dekat hubungannya dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada hubungannya dengan Tergugat, bersadarkan hal tersebut Penggugat mengharapkan agar hak pemeliharaan (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat.

c. Pembuktian

Dalam persidangan penggugat menghadirkan beberapa bukti-bukti

untuk memperkuat gugatan. Bukti-bukti yang dihadirkan adalah:

1) Bukti Tertulis

- Fotocopy KTP atas nama pemohon
- Fotocopy akta nikah yang diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2019
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Fotocopy Kartu Identitas Anak

2) Saksi-saksi

Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 orang yang bersedia memberikan keterangan dan telah bersumpah atas keterangan tersebut. Berikut keterangan para saksi :

1. Saksi I menerangkan bahwa:

- Saksi merupakan orang yang sangat dekat dan mengenal Tergugat selaku suami dari Penggugat, saksi merupakan bapak kandung dari Penggugat;
- Pernyataan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri adalah benar yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah duda;
- Saksi pernah mendengar bahwa antar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran tetapi tidak diketahui secara pasti apa permasalahannya, Penggugat hanya mengatakan tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung kerumah saksi ;

- Selain pertengkaran mulut saksi melihat Tergugat juga menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara membanting Penggugat ;
- Sejak bulan Mei 2022 antar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat masih datang untuk menjumpai Penggugat, Bersama orangtuanya, dan Penggugat dengan Tergugat masih ada jumpa dirumah sakit Ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit ;
- Tergugat dan Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan dari hasil pernikahan mereka;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk membuat Penggugat dan Tergugat rukun lagi, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik ;
- Setelah upaya yang dilakukan, saksi tidak melihat ada harapan untuk Tergugat dan Penggugat kembali hidup bersama-sama dan Penggugat sudah kokoh dengan keputusan bercerai;
- Bahwa keterangan dari saksi sudah sangat jelas dan cukup ;

2. Saksi II menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Pak RW ditempat tinggal Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat merupakan sepasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama hidup dirumah orangtua Tergugat di

Yogyakarta;

- Hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Pada bulan Mei 2022 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Klaten sedangkan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat, Tergugat tinggal di Yogyakarta;
- Saksi telah mengetahui adanya konflik dan perseteruan antar Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali ;
- Penggugat dan Tergugat sering bercekcok mengenai masalah :
- Tergugat selalu mengajak Penggugat pulang ke Yogyakarta ;
- Masalah anak
- Bahwa pada bulan yang lalu Tergugat dating mengajak Penggugat pulang ke Yogyakarta, Penggugat tidak mau;
- Sudah ada upaya dari keluarga untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika Tergugat datang ke Klaten untuk menjenguk Penggugat sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi tidak menemukan adanya jalan tengah permasalahan yang ditempuh Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat bersikeras pada keputusan perceraian;
- Bahwa keterangan saksi telah cukup;

d. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim

Faktor yang sangat menentukan pada penilaian putusan hakim yang mengandung manfaat hukum, kepastian, & keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim perlu disikapi secara cermat, baik, & teliti. Sehingga jika pertimbangan yang diambil hakim tidak cermat, benar, & teliti maka ketetapan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim bakal membuat Mahkamah Agung bakal membatalkannya.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan asumsi/opini hakim yang mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan dan memutuskan putusan berdasarkan pada hal-hal yang mengacu pada pemberatan ataupun keringan atas perbuatan pelaku. Pertimbangan hukum merupakan kewajiban hakim yang tidak dapat di pisahkan dari putusan dan adalah hal yang harus disampaikan secara tertulis pada perkara yang sedang ditelusuri dan diperiksa.

Salah satu bahan pertimbangan yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu perkara oleh hakim adalah hasil pembuktian sehingga tahap pembuktian ini menjadi tahap paling krusial dalam sebuah persidangan. Dengan adanya pembuktian maka putusan hakim tidak bisa memihak pada siapapun, hasil pembuktian berisi tentang fakta dan kejadian yang benar-benar

terjadi sevara akurat. Hakim tak bisa membuat ketetapan sebelum menyatakan dengan nyata jika fakta/peristiwa itu benarlah terjadi yang ditunjukkan melalui kebenarannya hingga terlihat ada korelasi hukum di kedua pihak.

Faktor hukum dapat dianggap sebagai intisari & jiwa dari suatu keputusan. Pertimbangan meliputi kesimpulan hukum, pendapat, argumentasi, & analisis. Keputusan didasarkan pada pertimbangan. Pertimbangan yang dilakukan setelah penetapan keputusan merupakan dalih hakim sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat tentang alasannya dalam menetapkan keputusan tersebut. Berikut adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan mengenai hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak adanya titik tengah yang menengahi perselisihan antar kedua belah pihak hingga kerukunan dan kedamaian sudah tidak mungkin lagi didapatka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perkawinan ini sudah tidak selaras dengan tujuan perkawinan yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 2) Setelah diketahui keadaan sebenarnya di lapangan, Hakim membuat pertimbangan dengan fakta hukum dalam masalah tersebut yang telah memenuhi norma hukum Islam yang dituangkan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 bawasannya jika gugatan yang diajukan istri diterima berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan hakim telah melakukan mediasi untuk perdamaian dan tidak terpenuhi maka hakim dapat menceraikan istri itu dengan talak ba'in.
- 3) Menimbang, mengenai fakta hukum juga telah memenuhi ketentuan perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), kemudian Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.
- 4) Berdasarkan fakta bahwa Penggugat tidak pernah di talak, maka tuntutan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengadilan harus menjantuhi talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi dan sudah sesuai dengan hukum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), patut dikabulkan.

e. Penetapan

Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sejak 04 Juli 2022 telah secara sah terdaftar pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nomor

Register Perkara : 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. Berdasarkan pernyataan yang telah disebut, Penggugat membuat permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Klaten membuat keputusan yang isinya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;
- 2) Menetapkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menyatakan dan memberikan hak asuk atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap Penggugat dengan anak atas bernama XXX (perempuan) yang lahir di Sleman tanggal 28 Januari 2021 (umur 1 tahun 5 bulan);
- 4) Menetapkan Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab membiaya biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Menyelesaikan Perkara no 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt

Keputusan hakim dalam perkara tidak boleh ada unsur luar yang mencampuri agar putusan yang diambilpun tidak memihak dan benar-benar berlandaskan pada keadilan. Dalam suatu perkara hakim tidak hanya dituntut dan berkewajiban untuk membuat keputusan namun ada hal yang paling penting yakni perannya sebagai mediator untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Hal tersebut juga dianjurkan dalam ajaran Islam yakni mengusahakan penyelesaian masalah dengan perdamaian (ishlah) seperti yang tercatat dalam Surah al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³²

Berdasarkan isi dalam surat tersebut yang menerangkan bahwasannya jika terdapat masalah dalam kehidupan orang beriman maka harus didamaikan dengan cara yang baik dan benar karena pada dasarnya Allah sangat mencintai orang yang dapat berlaku adil, oleh karena itu hakim pada saat mengambil keputusan harus selalu menggali nilai-nilai hukum yang sesuai dengan nilai hukum yang hidup dimasyarakat agar semua putusan yang diambil dan ditetapkan adalah putusan yang adil, benar dan yang terpenting adalah dapat menghormati nilai manusia bukan hanya sebagai objek namun sebagai khalifatullah juga.

Sesuai dengan pernyataan diatas dan berdasarkan amanat Perma

³² QS.Al-Hujarat Ayat 9

Nomor 1 tahun 2016 bahwasannya kewajiban hakim selain membuat keputusan adalah mendamaikan, maka pada hari sidang yang ditetapkan yakni pada tanggal 11 Agustus 2022. Majelis Hakim sudah menjalankan kewajibannya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan titik tengah permasalahan agar Pengugat dan Tergugat dapat berdamai dan kehidupan rumah tangga kembali rukun dan sejahterah, tetapi usaha dan upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik sehingga tidak ada perdamaian.

Setelah dilakukan mediasi dan tidak adanya kesepakatan untuk berdamai maka diperiksa lebih lanjut mengenai perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dimana pada sidang tersebut dibacakan isi permohonan gugatan Penggugat mengenai perceraian. Sebagai wujud tindak lanjut perkara yang sudah melalui mediasi dan tidak membuahkan perdamaian ini dan untuk dilakukan proses perceraian maka hakim pengadilan agama klaten menetapkan nomor registrasi perkara yakni No.1504/Pdt.G/2022/PA.Klt.

Berikut dijabarkan dasar pertimbangan pengambilan keputusan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara No 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt, yakni :

- 1) Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada kuasa Muhammad Yaumi Nurrahman, S,HI., M.H dan Ahmad Fadhil S.H.I Advokat pada Kantor AR & Partners yang

beralamat Kadipaten Lor RT. 03 RW. 008 Kebondalem Kidul, Prambanan, Klaten Kode Pos 57454 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, pada tanggal 4 Juli 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 482/Pdt.G/2022/PA Klt, tanggal 28 Juli 2022;

- 2) Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Ulinuha Am., S.HI., M.H., CH., SHEL., Tito Prayogi, S.HI., S.H., MH., Bagus Setiawan, S.H., Zaenal Abidin, S.H., Dityo Pramono, S.H., S.I.P Rio Anggara, S.H., Sodikin, S.H. sebagai Advokat dan Kosultan Hukum MU & Partners yang berkantor di Jl. Wates-Purworejo Km. 1 Sebokarang, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2022 dengan Nomor 604/KH/2022/PA.Klt, tanggal 27 September 2022;
- 3) Menimbang, bahwa Penerima kuasa dari masing-masing pihak tersebut (Penggugat dan Tergugat) adalah untuk bertindak atas nama Penggugat dan Tergugat mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Klaten. Dimana masing-masing penerima Kuasa khusus tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dengan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
- 4) Setelah diperiksa dengan teliti dan cermat, maka Majelis

berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam perkara ini (baik dari Penggugat dan Tergugat) telah dilakukan berlandaskan pada peraturan yang dicatat pada Pasal 123 HIR, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya penerima kuasa dapat diterima untuk mewakili pihak untuk beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

- 5) Mengingat perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- 6) Berdasarkan pada paparan diatas sebagai dasar pertimbangan, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sehingga layak diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- 7) Upaya pendamaian atau mediasi telah dilakukan Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 tentang Peradilan Agama dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No

9 Tahun 1975 pasal 31, dengan harapan Penggugat dan Tergugat mendapat pencerahan dan jalan tengah untuk kembali membangun hubungan yang rukun dan damai, tetapi hal tersebut tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan yang baik atau perdamaian.

Selain pertimbangan diatas, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hakim menjelaskan ada pertimbangan lain yang mempengaruhi putusan hakim mengenai terkabulnya perkara No.1504/Pdt.G/2022/PA.Klt. Pertimbangan tersebut adalah kurangnya bukti yang dihadirkan penggugat (istri) sehingga argumentasi tentang masalah threesome yang menjadi alasan perceraian tersebut kurang kuat untuk mempengaruhi terkabulnya putusan hakim terhadap kasus perceraian tersebut. Begitupun sebaliknya tergugat juga hanya menghadirkan 1 saksi yang mana dalam pertimbangan hakim masih kurang karena seharusnya dibutuhkan lebih dari 1 orang saksi, namun dalam perkara ini hanya terdapat 1 saksi karena dalam melakukan hubungan threesome tersebut hanya ada 3 orang yakni suami, istri dan saksi.

Hal inilah yang menyebabkan alasan threesome dalam kasus ini kurang kuat untuk menjadi alasan perceraian, oleh karena itu hakim menggali permasalahan lain yang dapat mendukung alasan penggugat menggugat cerai tergugat. Berdasarkan fakta yang ditemukan hakim ternyata ada unsur kekerasan yang juga sering terjadi dan terus menerus ketika istri tidak menuruti keinginan suami dalam memenuhi kebutuhan seksual, kekerasan yang dialami penggugat akibat sikap tempramen tergugat sangat menyiksa tergugat karena

sering dipukul bahkan dibanting sampai dilakukannya visum. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi alasan kuat yang diterima hakim untuk dipertimbangkan lagi sebelum dikabulkan permohonan perceraian.³³

Jauh lebih lanjut selain tindak kekerasan perilaku tergugat sudah menyimpang dan masuk dalam ranah zina karena berhubungan badan (threesome) dengan wanita lain (selain istri sah). Bahkan dalam hadits nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa :

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya : “Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Ath-Thabarani, no. 16880, 16881)

Berdasarkan bahan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi karena percekocokan dan perselisihan yang terus terjadi. Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yang tercatat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Q.S. Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan*

³³ Nurlaini, *Wawancara resmi*, Jumat, 2 juni 2023

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Akan tetapi dikarenakan sudah tidak adanya harapan untuk didamaikan hakim berlandaskan juga pada dasar hukum pemenuhan kaidah hukum Islam yang tertuang dalam kitab Fiqh Sunah Juz tentang:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua ”;*

Keadaan perkara ini juga memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 . Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam. Dengan berdasarkan pada semua pertimbangan diatas maka permohonan gugat perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, demikian aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum.

Sesuai dengan aturan yang termuat pada pasal-pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa penetapan yang dilakukan oleh hakim telah memenuhi alasan dasar yuridis. Hakim Pengadilan Agama Klaten yang menangani kasus ini dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sudah sesuai dengan undang-undang

sehingga putusan pada perkara nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt sudah berlandaskan pada asas kepastian, kepentingan, ketidakberpihakan/diskriminasi dan keterbukaan.

2. Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt

Setelah putusan hakim yang ditetapkan terhadap permohonan gugatan perceraian dengan Nomor : 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dimana hubungan antar suami dan istri telah renggang dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan hal tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan percekocokan, Penggugat sering mengalami kekerasan akibat tidak terpenuhinya keinginan seksual (Threesome) Tergugat. Sebelum ditindaklanjuti kasus tersebut untuk kemudian ditetapkan, hakim telah melakukan mediasi dengan tujuan mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan tersebut namun tidak membuahkan hasil yang mendamaikan sehingga perkara terus dilanjutkan. Hasil yang ditetapkan dalam persidangan adalah terkabulnya permohonan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sehingga menimbulkan implikasi sebagai berikut :

a) Timbulnya Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya

Akibat dari perceraian orang tua pada kasus ini timbul hak asuh anak yang sesuai dengan pasal 4-18 pada UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 14 tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut:³⁶

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Disamping itu disebut juga dalam pasal 105 huruf (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hal terjadinya perceraian yakni “pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Kemudian pada pasal 156 huruf (a) KHI akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”

Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hak hadhanah atas anak tersebut harus ditetapkan berada dibawah Hadhanah Penggugat (Istri). Menimbang, bahwa telah ditetapkan hak asuh anak, sedangkan anak saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Allessia Shopia Shanum (perempuan) lahir tanggal 28 Januari 2021 kepada Penggugat.

b) Timbulnya Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya

Akibat yang timbul selanjutnya adalah hak anak terhadap nafkah yang harus dienuhi orang tua. Dalam yuridiprudensi Nomor 110 K/AG/2007 Mahkamah Agung R.I tanggal 07 Desember 2007 yang memuat tentang

pemeliharaan anak, sehingga walaupun Penggugat ditetapkan sebagai hak hadhanah atas anaknya tidak semata-mata hanya Penggugat yang menanggung kebutuhan anak ataupun sebaliknya tetapi tetap bersama-sama untuk mengupayakan kebaikan demi kepentingan anak.

Sesuai dengan putusan juga, Tergugat dituntut untuk memberikan hak nafkah terhadap anaknya karena merupakan buah dari hasil pernikahan antar Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

Pasal 41

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian mengakibatkan:

(2) “Ayah yang berkewajiban dan bertanggung jawa terhadap seluruh biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan anak, apabila ayah ternyata tidak dapat memenuhi tanggungan tersebut maka pengadilan dapat memustuskan agar ibu juga ikut memikul biaya tersebut.”.

Pasal 156 KHI

(d) “ Hak hadhanah dan hak nafkah anak ditetapkan kepada ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak beranjak dewasa dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri sekurang-kurangnya sampai anak umur 21 tahun”

Selanjutnya berlandaskan pada Sema Nomor 4 tahun 2016 mengenai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan hakim dalam perkara ini yakni bahwa nafkah anak ditetapkan kepada ayah terlepas dari anak tersebut ada dalam asuhan ibunya, sebagaimana yang juga didukung oleh

Pasal 156 huruf (f) pada Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pada pernyataan diatas maka Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat dengan membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000.-/bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil putusan yang sudah dijabarkan tentang pokok masalah yang menjadi fokus penelitian, peneliti menarik kesimpulan :

1. Pada perkara Nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt hakim pengadilan klaten telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan karena telah memenuhi alasan dasar dan aspek yuridis yang jelas dan terperinci, putusan tersebut juga telah dilakukan berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum dan bukti-bukti pendukung.
2. Implikasi/Akibat hukum yang kemudian timbul karena putusan yang mengabulkan perkara nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt adalah timbulnya hak asuh anak yang jatuh pada asuhan Istri sebagai penggugat dan timbulnya hak nafkah anak yang dipertanggungjawabkan kepada suami sebagai Tergugat.

B. Saran

1. Hakim perlu lebih tegas dalam memutuskan sebuah perkara dengan berlandaskan pada tingkat tindak pidana yang menjadi pemicu perceraian tersebut, kemudian dalam memutuskan perkara selain menimbang pada aspek yuridis juga harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi seperti sosiologi,

ekonomi maupun psikologis pada suami dan istri yang telah memutuskan untuk bercerai.

2. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku penyimpangan seksual dan kekerasan, perlu adanya edukasi tentang seksual dan kekerasan sejak usia dini agar generasi mengerti tentang bagaimana menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara yang benar, objek yang seharusnya dan sesuai serta sejalan dengan ajaran agama yang sudah tercatat dalam Alqur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Widya Arnaz, dkk. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No. 32/PDT.G/2019/PA.PANDAN Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Yang Sedang Haid, *journal institut agama islam negeri padang*, 2018
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, 2014. “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2
- Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibāniy, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassasah Risalah, cet. I, 1421), jld. 42, hlm. 199, no. 25326. Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistaniy, Sunan Abu Dāwud, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, t.th), jld. 2, hlm. 229, no. 2083. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaniy. Muhammad Nashirudin Al-Albaniy, *Irwā’ul Ghalil*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, cet. II, 1405), jld.6, hlm. 243, no. 1840
- Ahmad Rifani “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya”, *Skripsi SI* (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016)
- Aqila Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pekanbaru Yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual”, *journal penelitian dan pengabdian masyarakat Vol. 03 (01) Mei 2023 - (73-84)*, 2023
- Badawi, A., & Nasution, K. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah*, 20(2), 417–448. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>
- Djam’an Satori dan Aan Komariah *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)35
- Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Dosen Fakultas Syari’ah IAIN

- Walisongo Semarang, 1990), hlm. 65
- Jeki Alang, Ahkam Jayadi, “Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)”, *Aldev journal Vol 40 no.1* 2022
- Jumiyati, dkk. “Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *el-Ahli Journal Hukum Keluarga Islam*, 2021
- Junaedi, Didi. 2010. 17+: Seks Menyimpang. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka
- Kompilasi Hukum Islam, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 2
- Kompilasi Hukum Islam, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 5
- Kurnia Sentana Alamsyah “Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual”, *Skripsi SI* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2016).
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, 2003. Fiqh Munakahat, hlm. 40 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta Perpustakaan Nasional) hlm. 16-18
- Muhammad Nasruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 794
- Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), hlm. 196
- Munarki, A. (2006). Membangun rumah tangga dalam Islam. Pekanbaru: Berlian Putih
- Muti’ah Algarnisah, Fathul Chodir, “Cerai Gugat karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang” *Tesis*, 2022
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 158
- Ramulyo, I. (1974). Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Sophie Nandita, Gialdah Tapiansari Batubara, ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sodomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *journal hukum Samudra keadilan*, 2023

- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 42
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.4-5.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hal. 85-86
- Try Mekar Rani, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Pada Korban Dalam Tidak Berdaya” *Skripsi SI*(Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (tt: Permata Press, t.th), hlm. 78

LAMPIRAN

LAMPIRAN I



LAMPIRAN II

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Nurlaini M. Siregar, S.H.I
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Klaten
Tanggal Wawancara : 2 Juni 2023
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Klaten
Waktu Wawancara : 15.00-16.20

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kasus nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt ?

Jawab : Dalam setiap perkara tentunya hakim perlu mempertimbangkan banyak hal yang terkait dengan perkara tersebut, Nah dalam perkara ini kami melakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan undang-undang tentang perkawinan maupun perceraian juga berdasarkan pada kompilasi hukum Islam tentunya. Hal lain yang mendukung pertimbangan kami adalah bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak.

2. Apakah kelainan seksual (threesome) dapat dijadikan alasan untuk perceraian?

Jawab : Ya, karena threesome dalam kasus ini menjadi alasan utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan gugatan perceraian, yang walaupun pembuktian kasus threesome kurang kuat

sehingga dicari permasalahan lain yang memiliki bukti kuat yaitu kekerasan.

3. Faktor apa saja yang mendukung dalam terjadinya/terkabulnya perkara nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt?

Jawab : Faktor yang mempengaruhi terkabulnya perkara ini adalah tidak adanya jalan tengah yang dilalui walaupun kami telah melakukan mediasi, Penggugat tetap kokoh dengan gugatan yang telah diajukannya karena merasa sudah tidak sanggup dengan sikap temperamen Tergugat yang sering menyakitinya dengan cara di pukul dan di banting jika keinginannya tidak terpenuhi.

4. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt ?

Jawab : Berdasarkan hasil pertimbangan dan pembuktian yang sudah memenuhi alasan dasar yuridis kami mengambil keputusan untuk mengabulkan perkara perceraian nomor 1504/Pdt.G/2022/PA.Klt

5. Apa akibat yang muncul dari putusan hakim terhadap perkara perceraian ini?

Jawab : Akibat yang muncul dari putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian adalah timbulnya hak asuh dan hak nafkah anak dimana Tergugat maupun Penggugat walaupun telah bercerai tetap mengutamakan kepentingan anak seperti pemeliharaan dan jaminan masa depan Anak. Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak sebesar Rp 2.000.000/bulan.

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Najib

Tempat Tanggal Lahir : Waingapu, 03 November 2000

Alamat : JL. Sultan Agung RT 19/RW 10 Kelurahan
Kamalaputi, Waingapu

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 19421067

Riwayat Pendidikan : SD MIN Kamalaputi (2007-2013)
: MTS N Kamalaputi (2013-2016)
: SMA N 1 Waingapu (2016-2019)
: Universitas Islam Indonesia (2019-2023)